



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TUBERKULOSIS – HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus (TB dan HIV) masih menjadi permasalahan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa temuan kasus TB dan HIV semakin menunjukkan peningkatan sehingga diperlukan upaya pencegahan penularan TB dan HIV;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja TB - HIV yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tuberkulosis-Human Immunodeficiency Virus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 102 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 70 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TUBERKULOSIS – HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tuberkulosis-Human Immunodeficiency Virus Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja TB – HIV Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menentukan penanggungjawab setiap kegiatan;
- c. menentukan mitra kerjanya;
- d. menentukan target Kota Yogyakarta;

- e. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

KETIGA : Kelompok Kerja TB - HIV Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri beberapa bidang, yang mempunyai tugas :

a. Bidang Program

- 1. mengkoordinasikan program kerja;
- 2. memfasilitasi pertemuan reguler, mengatur jadwal dan membuat laporan rapat;
- 3. memastikan tersedianya data TB-HIV, analisis dan umpan balik secara berjenjang;
- 4. mendukung pelaksanaan kolaborasi TB-HIV sesuai dengan rencana kerja;
- 5. mengkoordinasikan supervisi kegiatan TB HIV ke Fasyankes; dan
- 6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelompok kerja TB-HIV.

b. Bidang Pencegahan

- 1. memberikan informasi yang komprehensif dan benar tentang penyakit TB-HIV kepada masyarakat umum, sekolah/madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, tempat-tempat ibadah, tempat kerja, tempat kos, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara dan asrama/panti;
- 2. menyediakan sarana dan media promosi untuk kegiatan sosialisasi TB-HIV;
- 3. melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 4. melaksanakan kegiatan inspeksi sanitasi di sekolah, tempat - tempat umum (TTU), tempat - tempat ibadah (TTI), dan tempat kost.

c. Bidang Penegakan Diagnosis, Pengobatan, Dukungan dan Pendampingan

- 1. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia program TB-HIV dan program lain yang terkait;
- 2. memastikan ketersediaan logistik program TB-HIV;

3. mengatur sistem pelayanan kolaborasi TB-HIV;
 4. memastikan pasien TB-HIV memperoleh akses layanan di Fasyankes ;
 5. memberikan dukungan psikososial bagi pasien TB-HIV;
 6. membentuk jejaring penanganan pasien TB-HIV yang terlantar; dan
 7. memberikan dukungan dan pendampingan kepada pasien TB-HIV.
- d. Bidang Peran Serta Masyarakat
1. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap TB-HIV;
 2. melaksanakan deteksi dini kasus TB-HIV di masyarakat;
 3. merujuk pasien TB-HIV ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. meningkatkan kapasitas kader TB -HIV;
 5. berperan sebagai Pendamping Menelan Obat (PMO) pasien TB-HIV;
 6. membantu proses tindak lanjut pasien TB-HIV yang pindah pengobatan dan mangkir pengobatan;
 7. memberikan penguatan psikososial pasien TB-HIV melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); dan
 8. memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai TB-HIV.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Januari 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
TUBERKULOSIS – HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUSSUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA TUBERKULOSIS-HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS

No.	Jabatan dalam Tim		Jabatan dalam Instansi
1.	Pelindung		Walikota Yogyakarta
2.	Pengarah		Sekda Kota Yogyakarta
3.	Ketua		Kepala Dinas Kesehatan
4.	Sekretaris		Kepala Bidang P2P
5.	Bidang Program	Koordinator	Kepala Seksi P2M dan Imunisasi
		Anggota	1. Pengelola Program TB
			2. Pengelola Program HIV
6.	Bidang Pencegahan	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		Anggota	1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
			3. Dinas Pendidikan dan Balai Dikmen Kota Yogyakarta
			4. Kementerian Agama Kota Yogyakarta
			5. Kantor Kesatuan Bangsa
7.	Bidang Penegakan Diagnosis, Pengobatan, Dukungan dan Pendampingan	Koordinator	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		Anggota	1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
			2. Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
			3. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
			4. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
			5. Dinas Sosial
			6. Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			7. Organisasi Profesi (IDI, PAPDI, PDPI, PPNI, IBI, POGI, PDGI)
			8. Tenaga Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)

8.	Bidang Peran Serta Masyarakat	Koordinator	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Anggota	1. TP PKK Kota Yogyakarta
			2. Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta
			3. Sub Sub Recipient TB HIV Care Aisyiyah
			4. Yayasan Victory Plus
			5. Yayasan Vesta Indonesia
			6. Yayasan Kebaya
			7. CD Bethesda YAKKUM
			8. Japeti Kota Yogyakarta
	9. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI